

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN HAJI

A. Persyaratan :

1. Lembar Tanda Bukti Setoran Awal dari BPS Syari'ah
2. Foto copy KTP (2 lembar)
3. Foto copy Kartu Keluarga (2 lembar)
4. Foto copy Akte Kelahiran / Ijazah SD / Buku Nikah (2 lembar)
5. Pas foto ukuran :
3 x 4 (6 lembar)
4 x 6 (2 lembar)

B. Prosedur :

1. Membuka tabungan haji di Bank Penerima Setoran (BPS) yang ditunjuk Pemerintah
2. Mendaftar ke Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi bagian seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
3. Menyerahkan persyaratan pendaftaran
4. Operator Siskohat menginput data jamaah
5. Jamaah menandatangani SPPH

C. Waktu Pelayanan : Hari Senin s.d Jumat pada jam kerja

D. Lama Pelayanan : 30 (menit)

E. Biaya : Rp. 0,-

F. Produk Pelayanan : SPPH (Nomor Porsi)

G. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2. Telepon : 0752 22573
3. SMS
4. Email : phubukittinggi@kemenag.go.id

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah,



Tri Andriani Djusair